BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan fungsi pajak

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai pengertian dan fungsi pajak sebagai salah satu penerimaan Negara.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan. Adapun pengertian pajak itu sendiri menurut Prof.Dr.Rachmat Soemitro, SH adalah :

"Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontrasepsi), yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

"Dapat dipaksakan", artinya apabila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan jasa timbal balik tertentu. Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya berjudul pajak dan pembangunan.

Definisi tersebut sebagai berikut :

"Pajak adalah kekayaan dari rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai public investment".

Sommerfield seorang ekonom amerika yang diungkapkan oleh salamun A.T, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah :

"Suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta pada sektor pemerintahan berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan". (Salamun A.T, 19853:3)

Sedangkan Tubagus A.C Zandjani mendefinisikan pajak adalah :

"Iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan dan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan tugas pemerintahan". (Tubagus A.C. Zandjani, 1992 : 2)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak adalah :

a. ***Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan;***
b. ***Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah;***
c. ***Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;***
d. ***Pajak digunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investmen;***
e. ***Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter (nonbudgeter) melainkan regular, yaitu mengatur.***

2.1.2 fungsi pajak

Untuk tercapainya suatu pajak sebagai penerimaan Negara terbesar, maka pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi budgeter

   Pajak merupakan sumber penghasilan atau pemasukan uang ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara;

b. Fungsi regular

   Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, seperti dalam bidang ekonomi, soaial, dan sebagainya.

2.2 Jenis Pajak

Menurut Madiasmo (2001 : 6) jenis pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Pembagian menurut golongan

   Dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

   a. Pajak Langsung

      Yaitu pajak yang beban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

   b. Pajak tidak langsung

      Yaitu pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pembagian berdasarkan kewenangan yang memungut

Digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

a. Pajak Negara

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3. Pembagian berdasarkan sifatnya

Dalam hal ini dibagi menjadi dua sifat yaitu :

a. Pajak yang bersifat perorangan atau subyektif

Yaitu pajak yang dalam penggunaannya hanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

b. Pajak yang bersifat kebendaan atau objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja.

2.3 Pengertian Pajak Hotel

Adapun pengertian pajak hotel menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, yaitu :

a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan di hotel;
b. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat beristirahat, memperoleh pelayanan, atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;

Adapun dalam pajak hotel terdapat subjek pajak dan objek pajak yang berperan aktif dalam penarikan perpajakan dalam pendapatan daerah.

2.3.1 Subjek Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel.

2.3.2 Objek Pajak

Adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.

1. Ojek pajak yang kena pajak meliputi :
   a. Hotel, penginapan atau jenis lainnya seperti gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma, pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, guest house;
   b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan penunjang fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
   c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola oleh manajemen hotel;
   d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
2. Objek pajak yang tidak kena pajak, meliputi :
   a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
   b. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dikelola oleh umum di Hotel;
e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4 Tarif Pajak

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran kepada pajak hotel.

2.5 Sanksi

Sanksi merupakan suatu hukuman ketidaktaatan terhadap peraturan yang telah disepakati, sanksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Setiap wajib pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
2. Setiap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila melakukan pelanggaran :
    a. Tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain;

b. Tidak manyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.

3. Setiap wajib pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayaruntuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.
4. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
5. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak 4 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.